

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat. Masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Islam menempatkan perkawinan pada tempat yang paling sakral<sup>1</sup>, namun dari sisi lain terdapat masyarakat yang tidak mampu dalam mencegah terjadinya perceraian. Inilah yang membuat ikatan perkawinan itu sangat berbeda dengan segala bentuk ikatan yang ada.

Al-Qur'an menetapkan ikatan perkawinan itu sebagai "perjanjian yang berat", sebuah sebutan yang tidak pernah diberikan kepada segala bentuk ikatan apapun.<sup>2</sup>

Islam melindungi ikatan perkawinan dengan berbagai jaminan, sekaligus menjadikannya sebagai perbuatan yang sangat agung dan sakral. Inilah yang membuat ikatan perkawinan itu sangat berbeda dengan segala bentuk ikatan yang ada.

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani pria dan wanita atau hanya untuk mendapatkan anak semata (melanjutkan garis keturunan), tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah

---

<sup>1</sup> Sakral menurut Soedarmaji dalam *Kamus Bahasa Indonesia* adalah suci.

<sup>2</sup> Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1998), 15

satu tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT menjelaskan fakta ini dalam al-Qur'an surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (QS. Ar Rum : 21)<sup>3</sup>*

Perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai tempat mencurahkan hasrat biologis manusia saja tetapi jauh lebih dari itu perkawinan adalah sebagai tempat mencurahkan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis, karena manusia mempunyai naluri terhadap lawan jenis mereka. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjadi hubungan yang wajar yaitu terjadinya perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*, serta rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Ikatan lahir batin di sini mempunyai maksud perkawinan tidak terbatas untuk mencapai lahir saja, tetapi yang dikehendaki

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah*, 324

<sup>4</sup> *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 522

<sup>5</sup> *Undang-Undang perkawinan Indonesia*. (Surabaya: Arkola, tt), 5

oleh Undang-Undang perkawinan, perkawinan adalah kebahagiaan materiil spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia dan akhirat, dan tentunya, ikatan batin inilah yang merupakan inti dari perkawinan itu.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaḥan ghalīḥan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan pada pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*, dapat terwujud, apabila didasari oleh rasa kepercayaan di antara (keduanya) suami isteri. Dalam perkawinan seringkali terjadi perselisihan, karena tidak adanya saling percaya. Hal ini berakibat adanya saling curiga, ketidaktenangan dan dapat menjadi saling menuduh yang tidak beralasan. Sehingga berujung pada perceraian.

Sejalan dengan itu, bahwa langgengnya kehidupan dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh Islam, akad untuk selamanya sampai meninggal dunia, dengan demikian suami-isteri dapat merindukannya, merasakan nikmatnya kasih sayang dan ikatan perkawinan adalah merupakan ikatan paling suci dan paling kokoh.<sup>8</sup> Kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 9

<sup>7</sup> Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114. Lihat juga Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 10

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 8-9

semuanya merasakan manis serta nikmatnya membina kehidupan rumah tangga namun, terkadang yang terjadi adalah kepahitan hidup yang mengakibatkan hambatan bagi tercapainya tujuan perkawinan tersebut kandas di tengah jalan dengan diakhiri perceraian.

Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan dua jenis penyebab yang dapat mengakhiri sebuah jalinan suami istri, yakni kematian dan perceraian. Berdasarkan hasil dari data yang ditemukan di Pengadilan Agama Surabaya, diketahui bahwa dalam kehidupan muslim Surabaya terdapat dua kategori perceraian, yakni perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, dan atas gugatan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian yang diputuskan atas inisiatif suami disebut "cerai talak" sedangkan perceraian yang ditetapkan atas gugatan istri disebut "cerai gugat".

Jumlah perceraian cenderung meningkat dikarenakan alasan terbenturnya masalah ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, ulah suami yang tidak bertanggung jawab.

Sebaliknya Islam sangat menghargai orang yang bersifat jujur. Sumber cekcok antara suami dan isteri paling utama biasanya dimulai tidak adanya kepercayaan antara suami-isteri, sedangkan kepercayaan itu menjadi kunci dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana riset yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Dari kalangan keluarga terdapat beberapa kasus seorang suaminya tidak mampu

memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Sehingga akan berakibat pertengkaran dan perselisihan diantara mereka (suami-isteri) yang tidak dapat dihindari dan sulit untuk didamaikan.

Jika permasalahan tersebut tidak dapat di atasi sudah barang tentu rumah tangganya akan hancur sehingga menyebabkan putusnya perkawinan/perceraian. Islam memang memperbolehkan perceraian karena hal itu sebagai jalan darurat yang baru ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga.

Perceraian yang berada di wilayah Surabaya dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini dapat dilihat dari data angka perceraian dari tahun 2004 yang mencapai 1923 jiwa dan pada tahun 2005 mencapai 2160, ini didasarkan karena tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

Dari fenomena di atas dan data-data di Pengadilan Agama Surabaya, menunjukkan bahwa cerai gugat merupakan masalah penting dan perlu diteliti serta dicarikan solusi di balik faktor yang melatarbelakangi semakin meningkatnya angka cerai gugat di pengadilan agama Surabaya.

Dalam kajian ini penulis akan membahas mengenai cerai gugat di pengadilan Agama Surabaya dengan pendekatan fenomenologi, khususnya fenomenologi Husserl. Fenomenologi Husserl mencoba untuk melihat lebih jauh fenomena yang terjadi dalam realitas empirik artinya, Husserl mengasumsikan bahwa ada reaslistas murni dibalik kenyataan yang sifatnya empiris tersebut,

disinilah pentingnya penulis memakai fenomenologi Husserl dalam rangka untuk memahami cerai gugat tidak hanya dari beberapa faktor yang ada.

Sementara data yang diperoleh dari pengadilan Agama Surabaya hanya berfungsi sebagai pintu masuk juga sebagai cross ceck, untuk menggali lebih dalam sehingga ditemukan kebenaran yang tersembunyi (*truth reason*).

## **B. Rumusan Masalah.**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena cerai gugat di Surabaya?
2. Bagaimana fenomena cerai gugat di Surabaya bila ditinjau dari pendekatan fenomenologi?

## **C. Kajian Pustaka**

Banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang perceraian di Pengadilan Agama, misalnya:

Skripsi oleh Mochammad Aziz Qoharuddin, tahun 2006 yang berjudul “Fenomena Cerai Gugat (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2002-2005)”. Dalam skripsi ini penulis meneliti faktor-faktor meningkatnya angka perceraian, serta alasan yang menjadi dasar terjadinya cerai gugat.

Disertasi oleh Masykur Makbul, tahun 2006 yang berjudul “Makna Akad Nikah bagi Pelaku Gugat Cerai di Kota Surabaya”. Fokus disertasi ini menunjukkan bahwa makna nikah bagi pelaku cerai gugat adalah: 1) Nikah sebagai pengukuhan dominasi kaum laki-laki; 2) Nikah sebagai kekerasan dan mitos kesakralan nikah; 3) Nikah sebagai proteksi diri; 4) nikah sebagai ibadah.

Sedangkan topik permasalahan dan penelitian dalam Tesis ini membahas tentang: Fenomena cerai gugat di Surabaya. Memahami cerai gugat di Surabaya serta mengurai cerai gugat melalui pendekatan fenomenologi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap aktifitas yang dilakukan manusia baik secara individu maupun kelompok sudah barang tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami cerai gugat di Surabaya.
2. Untuk mengetahui cerai gugat di Surabaya dari pendekatan fenomenologi.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang selalu timbul dalam keluarga.

- b. Penulis sendiri sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar S2 dalam Konsentrasi Shari'ah Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.
  - c. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai perbaikan dan peningkatan pola kehidupan berumah tangga.
2. Kegunaan praktis
- a. Hakim, sebagai kontribusi dalam melaksanakan proses peradilan di Pengadilan Agama.
  - b. Keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pentingnya arti sebuah rumah tangga.

#### **F. Definisi Operasional.**

Di dalam suatu penelitian dibutuhkan uraian dari tiap-tiap konsep yang ada agar penelitian mempunyai batasan yang jelas dan gambling. Definisi operasional memberikan arti pada suatu yang menunjukkan cara melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mengukur data tersebut.<sup>9</sup> Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu data.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul skripsi di atas:

---

<sup>9</sup> F.N. Klinger, *Asas-asas Behavioral*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 51



Fenomena : Hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.<sup>10</sup> Sementara fenomenologi adalah ilmu deskriptif dengan cara kerja *a priori*, *ideal science* dan non empirik.<sup>11</sup>

Cerai gugat : Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

#### G. Metode Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berposisi tidak saja sebagai pengumpul data dari segi kuantitasnya tetapi ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang berhasil direkam.

##### 1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data-data kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Pengamatan terhadap pelaku cerai gugat.

---

<sup>10</sup> Soedarmaji. "*Kamus Bahasa Indonesia*". (Yogyakarta: Rajawali Press, 1998), 45

<sup>11</sup> Antara fenomena dengan fenomenologi tidak ada keterkaitan genealogi makna, karena huserl memposisikan fenomena tidak dalam konteks realitas empirik, atau kenyataan yang mampu diserap oleh panca indera, akan *tetapi* justru sebaliknya, realitas yang tersembunyi dibalik kenyataan tersebut (kenyataan yang murni). Lihat, *Berkenalan dengan Fenomenologi dan Hermeneutik*, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

## 2. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penyusunan Tesis ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer meliputi:

- 1) Ketua Pengadilan Agama Surabaya
- 2) Panitera yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya.

### b. Sumber data sekunder: literatur yang berkaitan dengan perceraian dalam hal lebih kepada masalah cerai gugat.

- 1) *Hermeneutika dan Fenomenologi, dari teori ke praktik*, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009
- 2) Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

## 3. Teknik pengumpulan data

Adapun tehnik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- Wawancara mendalam.
- Telaah Dokumen

## 4. Teknik analisa data

Penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam sehingga ditemukan kebenaran yang tersembunyi (*truth reason*), maka pisau analisis

yang dipergunakan adalah pendekatan fenomenologi<sup>12</sup>.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini serta mengarah pada tujuan yang sistematis atau berurutan, skripsi ini disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Pengertian Cerai Gugat, Prosedur cerai gugat, kajian hukum legal formal tentang cerai gugat, sebab-sebab umum terjadinya cerai gugat, dan dampak umum yang ditimbulkan akibat cerai gugat, terutama bagi pelaku (istri sebagai penggugat). Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya yang meliputi: Letak geografis Pengadilan Agama Surabaya, Wewenang Pengadilan Agama Surabaya, hasil data perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, Perkawinan dan Perceraian di Kota Surabaya, faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya fenomena cerai gugat di Surabaya.

---

<sup>12</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), 49.

- Bab Ketiga : Fenomenologi yang meliputi: definisi fenomenologi, teori fenomenologi serta pendekatan fenomenologi Husserl.
- Bab Keempat : Memuat tentang analisa dari hasil penelitian.
- Bab Kelima : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.